



Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Rafi Akbar Wirawansyah

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

rafiakbarwirawansyah6@gmail.com

Zainal Arifin Hoesein

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

zainal.arifin@umj.ac.id

Alamat: Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Tangerang Selatan, Indonesia

Korespondensi penulis: afiakbarwirawansyah6@gmail.com

Abstract. Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, serves as the ultimate source of all sources of law in the country. Although often a topic of daily discussion, Pancasila does not seem to be explicitly mentioned in the Indonesian constitution. Therefore, this article aims to examine the position of Pancasila as the foundation of all sources of law, as well as formulate steps for its application in building the rule of law in Indonesia. The research method applied in this article is a literature study approach, using data and references from various sources such as scientific journals, e-books, articles, and relevant magazines. The purpose of this writing is to explore more deeply the concept of Pancasila as the basis of the entire framework of legislation in the Indonesian legal state, explain how Pancasila is applied as the main source of law in the process of forming a state of law in Indonesia, so that it can be understood the position of Pancasila as the foundation of all laws and regulations, and how it is applied as the main source of law.

Keywords: Law, Position Pancasila, Application Pancasila

Abstrak. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, berperan sebagai sumber utama dari semua sumber hukum di negara ini. Meskipun sering menjadi topik diskusi sehari-hari, Pancasila tampaknya tidak secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menelaah posisi Pancasila sebagai fondasi dari segala sumber hukum, serta merumuskan langkah-langkah penerapannya dalam membangun negara hukum di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah pendekatan studi literatur, menggunakan data dan referensi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, e-book, artikel, dan majalah yang relevan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menggali lebih dalam konsep Pancasila sebagai dasar dari seluruh kerangka peraturan perundang-undangan dalam negara hukum Indonesia, menjelaskan bagaimana Pancasila diterapkan sebagai sumber utama hukum dalam proses pembentukan negara hukum di Indonesia, sehingga dapat dipahami posisi Pancasila sebagai landasan dari seluruh peraturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya sebagai sumber hukum yang utama.

Kata kunci: Hukum, Kedudukan Pancasila, Penerapan Pancasila

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan keberagaman budaya yang tetap bersatu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Wilayahnya yang membentang dari Sabang hingga Merauke tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam. Selain itu, keragaman ini semakin terlihat dengan diakuinya enam agama resmi dan berbagai sekte agama yang meyakini satu Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai negara dengan masyarakat yang sangat majemuk, Indonesia memerlukan pengikat yang bisa menyatukan seluruh elemen keberagaman tersebut, yang berdaulat berdasarkan konstitusi, bukan pada kekuasaan individu. Prinsip-prinsip ini telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, UUD Republik Indonesia Serikat 1949, dan UUD 1950. Negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila, menjadi dasar filosofi kehidupan nasional.

Namun, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berlaku, istilah "Pancasila" tidak disebutkan secara eksplisit, baik dalam pembukaan maupun bagian lain dari konstitusi. Terkait hal ini, Presiden kelima Republik Indonesia pernah menegaskan bahwa pertanyaan mengenai sumber legitimasi Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber utama dari segala hukum sering kali dianggap sederhana, namun tetap memicu perhatian. Pertanyaan ini muncul terutama ketika para penyelenggara negara dan pembuat undang-undang perlu merujuk Pancasila sebagai acuan, karena Pancasila diklaim sebagai sumber dari segala sumber hukum, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam dokumen konstitusi. Pertanyaan serupa sering muncul dari mahasiswa yang mempelajari hukum administrasi dan ilmu hukum, yang merasa bahwa Pancasila sering didiskusikan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi seolah-olah tidak terwakili secara formal dalam teks konstitusi.

Meskipun demikian, Pancasila tetap dianggap sebagai fondasi filosofis negara, dengan pengaruh yang mendalam terhadap pembentukan hukum dan kebijakan di Indonesia. Keberadaannya yang tidak tercantum secara eksplisit dalam teks konstitusi menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktik hukum. Hal ini sering kali menyebabkan perdebatan akademis dan praktis tentang bagaimana Pancasila harus diimplementasikan sebagai sumber hukum tertinggi. Para ahli hukum dan mahasiswa sering kali mempertanyakan apakah penerapan Pancasila sebagai dasar dari segala sumber hukum dapat berjalan dengan baik tanpa landasan eksplisit dalam konstitusi, atau apakah ini justru memberikan ruang interpretasi yang lebih fleksibel. Selain itu, tantangan lain yang

muncul adalah bagaimana memastikan nilai-nilai Pancasila terintegrasi secara efektif dalam proses legislasi dan pemerintahan, tanpa menimbulkan kebingungan interpretatif dalam perumusan dan penerapan hukum. Diskursus ini penting dalam memastikan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga memiliki kekuatan yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum nasional merupakan seperangkat aturan atau undang-undang yang dirumuskan dan diterapkan untuk mencapai tujuan, prinsip, serta cita-cita hukum suatu negara. Dalam konteks Indonesia, hukum nasional adalah suatu sistem hukum yang terintegrasi, dibangun untuk mewujudkan tujuan negara yang berlandaskan pada Pembukaan dan isi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena tujuan, dasar, serta cita hukum Indonesia terkandung dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 tersebut. Oleh karena itu, sistem hukum nasional Indonesia mencakup keseluruhan aturan hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sistem ini melibatkan berbagai elemen hukum, seperti substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum, sarana pendukung, serta peraturan perundang-undangan beserta sub-elemennya yang saling terkait dan saling bergantung. Semua elemen tersebut berpijak pada Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 sebagai sumber utamanya.

2. KAJIAN TEORITIS

Pancasila memegang peranan sentral dalam sistem hukum Indonesia, tidak hanya sebagai ideologi bangsa tetapi juga sebagai sumber utama dari semua hukum yang berlaku di negara ini. Berdasarkan Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor III/MPR/2000, Pancasila diakui sebagai sumber konstitusi nasional yang mendasari semua peraturan perundang-undangan. Peraturan ini menetapkan bahwa sumber hukum di Indonesia terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, dengan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila, yang terdiri dari lima sila—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—berfungsi sebagai dasar dan acuan utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, metode penelitian yang diterapkan adalah analisis data sekunder. Proses studi literatur dilakukan dengan mendalami dan menganalisis berbagai karya sastra untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Data tambahan diperoleh dari berbagai sumber seperti e-book, artikel, dan majalah yang relevan. Penulis melakukan pencarian dan analisis terhadap teori-teori serta konsep-konsep yang ada, kemudian melakukan akuisisi teori dan metode pengumpulan data dengan meneliti variabel-variabel dari berbagai sumber. Semua informasi yang diperoleh kemudian ditafsirkan untuk mendukung penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila ini, dalam konteks hukum positif Indonesia, secara yuridis dan konstitusional diakui sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga negara, organisasi masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa terkecuali. Karena rumusan Pancasila tersebut termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yang dianggap sebagai hukum tertinggi dan tidak dapat diubah berdasarkan hukum positif, maka kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat final dan wajib diikuti oleh semua penyelenggara negara.

Sebagai dasar negara atau *ground norm* bagi bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti menjadi salah satu alat pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan kokoh bagi kehidupan bernegara di Indonesia, menjadikannya tangguh dalam menghadapi ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Norma dalam masyarakat atau negara selalu disusun secara berjenjang, mirip dengan bentuk piramida. Menurut Adolf Merkel dan Hans Kelsen, setiap norma hukum merupakan bagian dari susunan kaidah yang saling berhubungan (*stufenbau des Recht*). Dalam teori jenjang hukum (*stufentheorie*) Hans Kelsen, di puncak piramida terdapat norma dasar yang menjadi fondasi tata hukum nasional, yang dianggap sebagai norma

paling fundamental. Norma dasar ini disebut sebagai *groundnorm*, yang merupakan prinsip hukum bersifat abstrak, umum, dan hipotetis.

Menurut Hans Nawiasky, dalam sebuah negara yang memiliki kesatuan sistem hukum, terdapat suatu norma tertinggi yang kedudukannya berada di atas undang-undang dasar. Norma tertinggi inilah yang menjadi landasan bagi pembentukan undang-undang dasar. Norma tertinggi dalam sistem hukum suatu negara disebut *staatsfundamentalnorm*, yang di Indonesia diwujudkan dalam bentuk Pancasila. Esensi dari *staatsfundamentalnorm* adalah bahwa ia menjadi prasyarat bagi keberlakuan undang-undang dasar, karena norma ini lahir lebih dahulu dan bersumber langsung dari kehendak sejarah suatu bangsa serta merupakan hasil keputusan bersama bangsa tersebut.

Konsekuensi logis dari menjadikan Pancasila sebagai norma dasar bangsa Indonesia tentu harus tercermin dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila harus dijadikan panduan hidup yang mengakar dalam diri setiap individu Indonesia. Setiap aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum, harus selalu berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Inti dari pembangunan di Indonesia pada dasarnya adalah pengejawantahan semangat tujuan nasional yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Sementara itu, keberlanjutan pembangunan sejatinya merupakan wujud nyata dari pengamalan sila-sila yang ada dalam Pancasila.

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sebenarnya, pada alinea keempat Pembukaan UUD NKRI sudah tercantum ketentuan-ketentuan yang mencerminkan setiap sila Pancasila, yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD. Dengan kata lain, pasal-pasal dalam batang tubuh tersebut tentu saja mengandung semangat yang diusung oleh materi Pembukaan UUD 1945 itu sendiri.

Pancasila, sebagai rumusan dasar filosofis atau ideologi negara, terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Rumusan Pancasila ini juga dapat disebut sebagai dasar cita-cita hukum negara. (*Rechtsidee*) negara Republik Indonesia adalah konsep dasar hukum yang menjadi landasan bagi tatanan bernegara. Sebagai visi negara, cita-cita tersebut

harus disusun berdasarkan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat (volksgeemenschapside) jauh sebelum berdirinya negara ini. Dengan demikian, fondasi negara Indonesia tidak hanya lahir dari kehendak politik, tetapi juga dari akar budaya, norma sosial, dan kearifan lokal yang telah berkembang dalam kehidupan bermasyarakat sejak lama. Hal ini penting agar negara dapat benar-benar merefleksikan kehendak kolektif masyarakatnya, sehingga visi negara tersebut selaras dengan realitas sosial yang ada dan dapat terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari..

Sebagaimana diketahui, cita hukum tidak hanya memiliki fungsi konstitutif yang menjadi landasan utama suatu sistem hukum—tanpa itu, sistem hukum akan kehilangan esensi dan maknanya—tetapi juga memiliki fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif tersebut adil atau tidak. Oleh karena itu, jika Pancasila dijadikan sebagai cita hukum, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berperan sebagai landasan konstitutif untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang benar. Selain itu, Pancasila juga memiliki fungsi regulatif untuk menilai apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia dapat dianggap adil atau tidak.

Dalam hal ini, teori hierarki norma sangat relevan, karena menyatakan bahwa suatu norma hukum dianggap sah apabila norma tersebut dibentuk sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh norma lain. Hubungan hierarkis antara norma-norma hukum ini menunjukkan bahwa norma yang lebih tinggi memberikan dasar legitimasi bagi norma yang lebih rendah. Interaksi antara norma yang mengatur pembentukan norma lainnya dapat digambarkan sebagai hubungan superioritas dan subordinasi. Norma yang menentukan cara pembentukan norma lain disebut norma superior, sedangkan norma yang dihasilkan dari hubungan ini disebut norma inferior.

Dalam konteks ini, muatan setiap peraturan perundang-undangan, serta aspek filosofis, sosiologis, dan politis memainkan peran penting dan strategis untuk melengkapi konsep yang diajukan oleh Hans Kelsen.

Sebagai negara hukum (rechstaat) yang modern dan berlandaskan pada UUD 1945, Indonesia dengan sadar bertekad, berusaha, dan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Untuk itu, diperlukan berbagai penyesuaian dalam kehidupan sosial masyarakat serta warga negaranya. Transformasi sosial ini diwujudkan melalui

pelaksanaan pembangunan, perencanaan, hukum yang mendasarinya, serta kebijakan-kebijakan dan peraturan yang mendukung pelaksanaannya.

Dalam konteks hukum, terutama terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila harus diposisikan sebagai sumber hukum materiil. Hal ini ditegaskan oleh ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa "Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara." Kedudukan Pancasila sebagai sumber utama seluruh hukum negara ini selaras dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sana, Pancasila ditempatkan sebagai dasar negara, ideologi bangsa, serta pijakan filosofis negara, sehingga semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak boleh menyimpang darinya.

Secara prinsip, terdapat dua pandangan mengenai pentingnya penyusunan peraturan perundang-undangan. Pertama, peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai sarana kodifikasi, yaitu untuk merangkum norma-norma dan nilai-nilai yang sudah tertanam dan diakui dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini menekankan bahwa peraturan harus mencerminkan realitas sosial yang telah berkembang. Kedua, peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagai alat untuk modifikasi, yakni mengubah atau memperbaiki struktur sosial dan kehidupan masyarakat. Pandangan ini diperkenalkan oleh T. Koopmans dan lebih jauh dikembangkan oleh IC Van der Vlies. Menurut Van der Vlies, regulasi yang bersifat modifikasi bertujuan untuk mengubah pandangan hukum yang berlaku serta merombak hubungan-hubungan sosial yang sudah ada. Peraturan semacam ini hadir untuk mendorong perubahan sosial, termasuk dalam tatanan nilai dan interaksi masyarakat. Dengan demikian, penyusunan peraturan tidak hanya sekadar merefleksikan kondisi sosial yang ada, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan perubahan di masyarakat.

Peraturan hukum yang dibuat sebenarnya merupakan cerminan dari kehendak masyarakat itu sendiri. Eugen Erlich menggambarkan hukum sebagai "*living law*" atau hukum yang hidup dalam masyarakat, sementara Von Savigny memperkenalkan konsep hukum sebagai *volksgeist* yang merepresentasikan semangat atau jiwa rakyat. Selain itu, pentingnya mempelajari hukum dari perspektif sosiologis, sebagaimana diungkapkan

oleh Soerjono Soekanto, karena salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum adalah masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk melakukan kajian sosial serta memahami kondisi masyarakat terkini dalam proses penyusunan setiap rancangan peraturan perundang-undangan. Proses ini penting karena penyusunan regulasi yang baik dan dapat diimplementasikan dengan mudah di tengah masyarakat adalah salah satu fondasi utama bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.

Poin-poin tersebut sebenarnya sudah ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa substansi dalam peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada asas-asas seperti: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan, ketertiban serta kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, serta keselarasan. Asas-asas tersebut pada dasarnya mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah setiap pembuat peraturan perundang-undangan telah benar-benar memperhatikan asas-asas ini dalam proses penyusunan regulasi yang mereka buat. Asas-asas hukum tersebut sebenarnya berfungsi untuk menginterpretasikan aturan hukum dan memberi panduan bagi perilaku, meskipun tidak bersifat langsung seperti norma-norma perilaku lainnya. Asas-asas ini berperan dalam menjelaskan dan membenarkan norma-norma hukum yang di dalamnya mengandung nilai-nilai ideologis dan tertib hukum yang harus dipatuhi.

Pertanyaan utama dalam penulisan jurnal berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah apakah nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan secara konsisten dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melihat banyaknya uji materi terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi serta pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa perancang hukum yang belum sepenuhnya menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam merumuskan peraturan perundang-undangan tersebut.

Norma-norma serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seharusnya dapat diintegrasikan ke dalam pasal-pasal setiap peraturan perundang-undangan, sehingga mencerminkan nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa para Founding Fathers kita merumuskan Pancasila dengan menggali nilai-nilai dari kehidupan masyarakat melalui proses yang panjang. Oleh karena itu, jika Pancasila dijadikan landasan dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, aturan tersebut akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena nilai-nilai tersebut sejatinya sudah mengakar dan berkembang dalam kehidupan sosial mereka.

Selanjutnya, pembangunan sistem hukum Indonesia harus diarahkan menuju cita-cita negara (*staatsidee*) yang khas dan orisinal, tanpa meniru paham individualisme-liberalisme yang justru melahirkan kolonialisme dan imperialisme yang ditentang oleh bangsa kita, maupun kolektivisme ekstrem yang dianut negara-negara sosialis-komunis. Dengan kata lain, pemikiran para pendiri Republik Indonesia didorong oleh semangat sintesis, semangat untuk menggabungkan atau menciptakan sebuah ideologi baru yang berlandaskan Pancasila sebagai fondasi utama.

Jika hal ini dilakukan, hukum akan memiliki landasan filosofis yang kuat, di mana produk hukum tersebut tidak hanya mencerminkan sistem nilai, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkannya dalam perilaku masyarakat. Selain itu, secara sosiologis, hukum akan berperan sebagai regulasi yang mencerminkan realitas sosial yang ada di tengah masyarakat. Ketika hukum dapat diterapkan secara efektif, hal ini disebabkan karena norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut.

Perlu dipahami bahwa filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa pada hakikatnya mengandung nilai-nilai moral atau etika yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan apa yang dianggap baik dan buruk dalam kehidupan bersama. Nilai yang baik merupakan pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, seperti kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip etika yang mengarahkan perilaku individu dan kolektif ke arah yang lebih baik.

Lebih jauh, hukum yang berbasis pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tidak hanya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, tetapi juga akan lebih kuat dalam menghadapi perubahan sosial. Ini karena hukum yang terlahir dari nilai-nilai lokal cenderung lebih adaptif terhadap dinamika sosial, sehingga mampu menjaga stabilitas dan harmoni. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang ada dalam Pancasila harus terus menjadi acuan dalam proses legislasi agar hukum tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga instrumen untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Penerapan hukum yang demikian akan memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga memberikan dampak yang nyata dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Semangat untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah tercermin sejak awal melalui penyusunan Naskah Akademik. Dalam proses ini, naskah akademik mengharuskan penyajian landasan filosofis dan sosiologis dari setiap aturan yang akan disusun. Idealnya, nilai-nilai Pancasila harus diuraikan secara mendalam dalam pembahasan landasan filosofis dan sosiologis tersebut agar setiap peraturan yang lahir benar-benar mencerminkan esensi Pancasila sebagai dasar negara.

Pengembangan hukum nasional Indonesia merupakan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah, terutama dalam upaya membentuk sistem hukum yang sesuai dengan karakter dan nilai-nilai yang mengakar di seluruh lapisan masyarakat. Meski hukum nasional Indonesia saat ini masih dipengaruhi oleh unsur-unsur luar, upaya untuk mempertahankan sumber-sumber hukum materil dari hukum adat dan nilai-nilai lokal harus tetap diutamakan.

Proses pengembangan hukum yang berlandaskan semangat ke-Indonesia-an dan identitas nasional hanya dapat terlaksana melalui konsensus dari seluruh elemen bangsa. Hal ini penting karena hukum tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai cerminan budaya dan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Konsensus tersebut akan memastikan bahwa hukum nasional berkembang dengan tetap mempertahankan akar budaya lokal, serta berfungsi untuk melindungi dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pengaruh globalisasi, meskipun membawa banyak perubahan, tidak boleh mengikis semangat kebangsaan yang berlandaskan Pancasila. Pengembangan hukum yang terlalu terpengaruh oleh nilai-nilai asing seperti individualisme dan liberalisme dapat mengancam keutuhan sosial dan identitas nasional. Oleh karena itu, setiap proses legislasi harus mampu menyeimbangkan antara mengikuti perkembangan global dan mempertahankan nilai-nilai lokal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Hukum yang bersumber dari konsensus nasional dan Pancasila akan lebih mampu merespon kebutuhan masyarakat secara adil dan merata, serta memastikan bahwa setiap peraturan yang disusun tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga secara substansial mencerminkan kearifan lokal dan semangat kebangsaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan ideologis dan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya berfungsi sebagai norma dasar (*staatsfundamentalnorm*) yang menjadi fondasi hukum tertinggi, Pancasila juga mencerminkan nilai-nilai moral dan budaya yang sudah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kesejahteraan sosial harus diintegrasikan ke dalam setiap peraturan perundang-undangan agar hukum yang dihasilkan relevan dan sesuai dengan realitas sosial. Meskipun tantangan dalam penerapan Pancasila secara konsisten masih ada, peraturan yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai ini akan lebih diterima dan berkontribusi pada keadilan serta kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pemerintah dan pembuat kebijakan perlu lebih serius dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan, menjadikannya pedoman utama agar hukum mencerminkan identitas bangsa dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pancasila sebagai dasar hukum melalui program pendidikan dan sosialisasi, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi subjek hukum tetapi juga aktif dalam pengawasan dan penerapan hukum yang berlandaskan Pancasila.

DAFTAR REFERENSI

- Hamzah Halim, & Kemal Redindo Syahrul Putera. (2009). Cara praktis menyusun & merancang peraturan daerah. Kencana.
- Mahfud MD. (2006). Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. LP3ES.
- Indrati, M. F. (1998). Ilmu perundang-undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya. Kanisius.
- Huda, N. (1999). Hukum tata negara: Kajian teoritis dan yuridis terhadap konstitusi Indonesia. Gama Media.
- Adhayanto, O. (2014). Rekonstruksi nilai-nilai masyarakat lokal dalam semangat otonomi daerah menuju penguatan sistem hukum nasional. *Jurnal Perbatasan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Astim, R. (2006). Teori konstitusi. Yapemdo.
- Ranggawidjaja, R. (1998). Pengantar ilmu perundang-undangan Indonesia. Mandar Maju.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2012). Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekjend MPR RI.
- Lubis, S. (2009). Ilmu pengetahuan perundang-undangan. Mandar Maju.
- Tjandra, W. R., & Darsono, K. B. (2009). Legislative drafting: Teori dan teknik pembuatan peraturan daerah. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yuliandri. (2009). Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Rajawali Press.
- Eko Listiyani, Prasetio, H. E. H. D., Disantara, F. P., & Syandra, M. (Eds.). (2020). Filsafat hukum Pancasila: Kajian hukum, politik, dan hak asasi manusia (1st ed.). CV Megalitera.
- Prasetio, D. E. (2022, January 3). Menuju Pancasila Baru. Silapedia.com. <https://silapedia.com/2022/01/03/menuju-pancasila-baru/> (Diakses pada 10 September 2024).
- Palinggi, S., & Ridwany, I. (2020). Peran nilai-nilai moral Pancasila dalam kemajuan teknologi di era milenium. Seminar Nasional (SEMNAS) Bela Negara, March, 48–53. http://pgsd.umk.ac.id/files/prosiding/2020/9_Sandryones_Hlm_48-53.pdf
- Prasetio, D. E. (2020). Milea (Milenialisasi Pancasila): Strategi digitalisasi dalam meningkatkan integrasi bangsa di era pandemi COVID-19. Call For Paper Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Negeri Surabaya, 4.
- Rizal, M., Budiman, F., Salsabilla, A. R., Azhar, M., & Nugraha, R. G. (2022). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menangkal radikalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1975-1981.

- Pusdatin. (2021, July 2). Stafsus BPIP: Pembumian Pancasila kunci mewujudkan ekosistem keamanan nasional yang tangguh. BPIP. <https://bPIP.go.id/berita/1035/794/stafsus-bPIP-pembumian-pancasila-kunci-mewujudkan-ekosistem-keamanan-nasional-yang-tangguh.html> (Diakses pada 10 September 2024).
- MPR RI. (2019, February 28). Empat pilar MPR RI. MPR RI. <https://mpr.go.id/sosialisasi/empat-pilar-mpr-ri> (Diakses pada 10 September 2024).
- Lestari, S. O., & Kurnia, H. (2022). Peran pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 25-32.
- Lukito, W. S., Permana, A., & Prasetyo, A. (2022). Pancasila and the recontextualization of Indonesia's state identity: International relations approach. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 179–195.
- Hidayah, Y., Simatupang, E., & Belladonna, A. P. (2022). Pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam konsep etika ruang digital di era post-pandemi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 208–215.